

AAJ736341

71899/2018

PEM DES LEMPONG

2018

DAFTAR ISIAN 206

159

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**




**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

11 • 18 • 15 • 02 • 4 • 000 04

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00004**

PROVINSI : **JAWA TENGAH**
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : **KARANGANYAR**
KECAMATAN : **JENAWI**
DESA / ~~KELURAHAN~~ : **LEMPONG**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/~~KOTA~~
KARANGANYAR**

DAFTAR ISIAN 307
No. **122107/2018,**
DAFTAR ISIAN 208
No. **60955/2018,**

1 1 • 1 8 • 1 5 • 0 2 • 4 • 0 0 0 0 4

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00004 Desa / Ket. : Lempong Tgl. berakhirnya hak : - Selama Dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA LEMPONG Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11181502.01696 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Karanganyar, 09/11/2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 08/11/2018 No. 6788/2018 2. Surat Keputusan Tgl. - No. - 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar, 09/11/2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan  TEGUH TRIASTONO, A.Pmh., M.M NIP 196607291986031001</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 02/11/2018 No. 01650/Lempong/2018 Luas : 4.017 m²</p>	
<p>i) PENUNJUK Berasal dari Letter C nomor 27 dengan nomor persil 139 P.I Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 16-07-2018</p>	

AAJ736341

DAFTAR ISIAN 207

11 • 18 • 17 • 02 • 4 • 00 00 4

NIB : 11181502.01696

SURAT UKUR

Nomor : 01650/Lempong/2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Jenawi

Desa / Kelurahan : Lempong

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-04.065-05-1

Lembar : Kotak : D3

GU 8853/2018

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan


Tanda-tanda batas Berupa patok-patok beton

Luas : 4017 m² (Empat Ribu Tujuh belas Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Sukarno a.n. Pemerintah Desa Lempong

Diukur oleh Wiyono

SKALA 1 :1000.....



CP (X,Y) : 50379,667722

PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan ukur dari C.27 Psl.139 P./Lempong

Daftar Isian 302 tgl. 21/09/2018 No. 27462/2018
Daftar Isian 307 tgl. 02/11/2018 No. 114290/2018
Tanggal Penomoran Surat Ukur 02/11/2018

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyar, 02/11/2018

Karanganyar, 09 NOV 2018

an. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

an. Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar
Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan



Agus Triastono, A. Ptnh., M.M
NIP. 19660729 198603 1 001

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar

Wakil Ketua Ajudikasi PTSL Bidang Fisik
ttd

ARIEZHA METABIYANTI S.T.
NIP. 198610132009122005

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

